

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi.

Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.¹

Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia

¹ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma, “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami*”. (Jurnal Ilmiah Fenomena), Vol. XIV, No. 1, (Mei, 2016) Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, h. 1436. <http://unars.ac.id/jurnal/berita-381tinjauan-undangundang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-terhadap-perkawinan-poligami.html>. (Diakses tanggal 10 mei 2019, pukul 19.30 wib).

perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.²

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.³

Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pada zaman dahulu tidak mengenal pencatatan perkawinan akan tetapi lebih mengenal kepada pesta perkawinan atau walimah. Menurut Sayyid Sabiq, walimah hukumnya Sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, selain itu walimah juga untuk menyatakan rasa syukur dan gembira atas kehalalan

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...*, h. 91.

³ Esty Indrasari, *Pencatatan Perkawinan, 2016*,

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatanperkawinan>, (Diakses pada tanggal 07 Juli 2019, pukul 14.30 WIB).

hubungan perkawinan yang sah secara syar'i yang dikaruniakan Allah Swt. kepada pasangan yang bersangkutan.⁴

Maka dari itu sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, walimah dianggap sebagai sarana untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad perkawinan, oleh karena itu walimah bisa disebut sebagai pencatatan perkawinan pada zaman dahulu, dengan arti kedua mempelai tidak menikah secara sirri.

Sebuah perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1) *Peraturan syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti, kemestian adanya ijab dan Kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majlis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, dan berakal. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 146.

unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah, apabila unsur pembentuknya telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul layaknya suami dan istri.

- 2) *Peraturan yang bersifat tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun dilindungi dengan adanya para saksi sudah tentu akan dapat lebih dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut Undang-undang Perkawinan Republik Arab Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengar suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun menurut

fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar'i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.⁵

Dengan demikian menurut fatwa Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun dalam syariat Islam maka nikahnya tetap dianggap sah, akan tetapi dalam fatwa tersebut juga beliau mengingatkan syarat *tawsiqy* yaitu syarat tambahan yang penting dalam sebuah pernikahan, bahwa pernikahan harus dicatitkan agar mengantisipasi bilamana terjadi persoalan rumah tangga yang berurusan dalam lembaga Pengadilan, pasangan suami istri itu dapat terlindungi haknya dengan menunjukkan akta nikah/buku nikah sebagai alat bukti autentik yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

⁵ Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Cet. 1. h. 33-34.

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁶

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.⁷

Pasangan suami istri beragama Islam dapat melakukan pencatatan perkawinan pada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kedua mempelai melaksanakan akad nikah, dan apabila bukan beragama Islam maka untuk mendapatkan akta nikah wajib mencatatkan atau melaporkan diri ke Kantor Catatan Sipil daerah tempat tinggalnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan. Pasal 1 Nomor 17 yang

⁶ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, ...*, h. 68.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...*, h. 94

dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.⁸

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 1 ayat (5), (6), (7) dan pasal 8 menyatakan:

Pasal 1 berbunyi:

- (5) “Akta nikah adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.”
- (6) “Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta nikah.”

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, ...*, h.225.

(7) “Kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.”⁹

Pasal 8 ayat (1) berbunyi:

“Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan”¹⁰

Maka setelah akad dilaksanakan akta tersebut ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan serta mempelai yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya, dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. Dengan adanya akta perkawinan itu maka suami istri mempunyai alat bukti yang sah berdasarkan UU Perkawinan.¹¹

Menurut MUI dan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II pada Mei 2006 tentang *Masa’il Waqi’iyyah Mu’ashirah*, nikah di bawah tangan, menentukan bahwa :

- 1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat*.¹²

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, (Jakarta: 2018), h. 4.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, ..., h. 9.

¹¹ Hukum Online, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Ciputat: Kataelha, 2011), cetakan kedua, h. 4-5.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicapat*, ..., h.257.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat adalah hukumnya sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah dan tetap tidak haram jika tidak terdapat mudharat. Sekalipun terdapat kemudharatan dalam perkawinan yang sah sesuai Hukum Islam yang belum /tidak dicatat, tidak berarti status perkawinannya menjadi batal demi hukum. Karena pencatatan perkawinan itu bukan sebagai rukun nikah, kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan belum dicatat juga dapat diberikan jalan keluar atau solusinya, yaitu isbat nikah.

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan maslahat *mursalah*.¹³

Yang pertama diqiyaskan kepada ayat *mudayanah* yang mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُب ۗ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

¹³ Asasriwarni, *Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan*, 2012.
<http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>. (Diakses tanggal 07 Juli 2019, pukul 16:56)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.”¹⁴

Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 21:

...وَأَخْذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”¹⁵

Kedua, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, karena tidak ada nash yang melarang dan tidak menganjurkannya, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat.¹⁶ Pencatatan

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, ..., h. 48.

¹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, ..., h. 81.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), Cet. 3, h. 20.

perkawinan itu sangat penting untuk dilaksanakan bagi pasangan yang menikah sebab buku nikah merupakan bukti tentang keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun oleh negara.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya sebuah rumah tangga. ini sejalan dengan kaidah fikih:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَيَّ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.”¹⁷

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa ketika kita dihadapkan dengan dua hal antara kemudharatan dan kemaslahatan, maka harus diimbang terlebih dahulu. Apabila mudharatnya atau kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya maka harus dimusnahkan atau dihilangkan mudharat itu dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan.

Seperti halnya pencatatan perkawinan, apabila pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya maka akibat hukumnya adalah ketika mempunyai anak tidak bisa membuat akta kelahiran karena tidak ada akta nikah dari orang tuanya. Selanjutnya ketika ada permasalahan dalam rumah tangganya akan sulit di selesaikan di Pengadilan. Misalnya terkait dalam hal

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada media Group, 2016), Cetakan Keenam, h. 11.

waris, atau terjadi perceraian tentang harta gono gini, dan nafkah. Jika tidak mempunyai akta nikah maka pasangan suami istri tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum secara sah menurut hukum negara karena tidak dibuktikan dengan bukti autentik, yaitu akta nikah.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”¹⁸

Dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan menjerumuskan rakyatnya, adapun peraturan dibuat untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpinya. Maka pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang pemerintah atur untuk rakyatnya, sehingga wajib hukumnya apabila warga negaranya melaksanakan pernikahannya dan mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan sebagai warga negara wajib mengindahkan segala hukum, Undang-Undang, peraturan serta dasar dan falsafah yang sah.

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*)

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ..., h. 101.

perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.²⁰

Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan maslahat agama dan sosial untuk mencegah pengolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak.²¹

Pernikahan belum menghadapi sebuah masalah pengingkaran ketika masyarakat masih sedikit dan terbatas, tetapi ketika kehidupan berubah terkikisnya jalinan ikatan sosial yang mengikat manusia dan semakin banyaknya populasi jumlah manusia, berbagai masalahpun semakin bercabang. Lalu norma etika pun semakin rusak, ketika itulah sangat sulit membiarkan masalah ini seperti dahulu. Disinilah pencatatan nikah diperlukan, karena berhubungan dengan banyak hal di dalam berbagai institusi sebuah negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, berpergian keluar negeri dan lain sebagainya.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...*, h. 91.

²⁰ Neng Djuabidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, ...*, h. 220.

²¹ *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam, ...*, h. 131.

4. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan

Akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan yaitu dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) “Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.”
- (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”²²

Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.²³

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi administratif dikemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah istri dan anaknya. Tanpa adanya bukti autentik yaitu akta nikah/buku nikah mereka tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak, bahkan

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, ...*, h. 114.

²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cetakan ketiga, h. 19.

ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah/buku nikah akan sulit membuat akta kelahiran anak, dan membuat paspor ke luar negeri. Dengan demikian tujuan dari pencatatan perkawinan adalah memperoleh kepastian hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahan di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti (*bayyinah*) yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah.

Jika telah menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka anda harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama untuk dikukuhkan (*isbat nikah*). Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan tersebut. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KUA di tempat tinggal istri anda untuk mencatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah anda lakukan. Persyaratan yang harus anda penuhi untuk mencatatkan pernikahan hanyalah Ketetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai keabsahan pernikahan anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah, anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini.²⁴

5. Prosedur Pendaftaran Nikah

Setiap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri harus didaftarkan ke KUA Kecamatan sebagai bentuk

²⁴ Adib Machrus, ddk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenang RI, 2017), h. 203-204.

legalitas perkawinan menurut hukum negara. Berikut ini langkah-langkah untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan:

Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua dan pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6 dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah di tempat pasangan tersebut. Langkah lainnya, pasangan tersebut mendatangi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani kepala desa/lurah.

Kedua, mendatangi kantor kepala desa/kelurahan dan meyetorkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus meminta surat keterangan dispensasi dari Kecamatan.

Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu/ PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, calon pengantin dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

Keempat, setelah semua berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh penghulu/PPN, calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan

Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akadnya dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeser pun (Rp 0,-).

Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama.

Keenam, calon pengantin mengikuti Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan dan menerima sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus.²⁵

Beberapa lampiran berkas yang harus diserahkan oleh calon pengantin yaitu:

a. Syarat-syarat Wajib bagi calon pengantin pria:

- 1). Formulir model N1 (*surat keterangan untuk nikah dari kepala desa*), N2 (*surat keterangan asal usul calon pengantin di tandatangani kepala desa*), dan N4 (*surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani kepala desa*);
- 2). Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- 3). Fotokopi Akta Lahir;
- 4). Pas foto 2x3 = 3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

b. Syarat wajib bagi calon pengantin perempuan:

- 1). Formulir model N1 (*surat keterangan untuk nikah dari kepala desa*), N2 (*surat keterangan asal usul calon pengantin di tandatangani kepala desa*), N3 (*surat persetujuan kedua calon pengantin*), N4 (*surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani*

²⁵ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, ...*, h. 195.

kepala desa), dan N7 (*surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditujukan kepada kepala KUA*);

- 2). Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
- 3). Fotokopi Akta Lahir;
- 4). Surat Keterangan Wali;
- 5). Pas foto 2x3 = 3 lembar dan 4x6 = 2 lembar

c. Syarat-syarat kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin), berupa:

- 1). Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status janda;
- 2). Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati;
- 3). Beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5, N6, dispensasi camat, rekomendasi Pengadilan Agama, Surat Izin dari Atasan dan seterusnya.²⁶

Sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon pengantin wajib mempersiapkan diri, berkas dan lain sebagainya, agar kelak dalam kehidupan rumah tangganya aman dan diakui sah secara hukum agama dan negara dengan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat berasal dari kata " اِسْبَاتًا - اِسْبَاتٌ " yang artinya "menetapkan". Sedangkan kata nikah berasal dari kata " نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا " yang secara istilah fiqh/ hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan, untuk

²⁶ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah, ...*, h. 202.

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan pernikahan juga sinonim dengan perkawinan, Isbat nikah juga disebut dengan pengesahan nikah.²⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) yang berarti kawin. Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد), adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 ayat 3 menjelaskan:

“Isbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”²⁹

²⁷ Djahidin, *Isbat Nikah dan Permasalahannya*, 2014, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/isbat-nikah-dan-permasalahannya-oleh-drs-djahidin-101>, (diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 20.23 WIB).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cetakan Ketiga, h. 35-38.

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 4.

Isbat nikah tidak hanya dilakukan di dalam gedung Pengadilan Agama, akan tetapi ada juga sidang isbat nikah dengan layanan terpadu, yaitu dengan sistem keliling ke kecamatan-kecamatan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 pasal (1) ayat 5, berbunyi:

“Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilakukan secara berkala maupun insidental.”³⁰

Dengan demikian sidang Isbat nikah merupakan penetapan atau pengesahan perkawinan secara hukum negara dari perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan tersebut dan disahkan oleh Pengadilan Agama, adapun sidang isbat nikah keliling adalah pengesahan nikah oleh hakim di luar gedung Pengadilan Agama yang dilakukan secara keliling dengan mendatangi kecamatan-kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Dasar Hukum diajukannya Isbat Nikah tertera dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (1), (2), (3), (4) yang berbunyi:

- (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 5.

- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³¹

Awal mula diadakannya Isbat nikah berlaku untuk pasangan yang menikah sebelum keluarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada saat itu banyak pasangan yang menikah sebatas sah secara agama dengan rukun terpenuhi. Maka setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan dalam pasal (3) huruf d jika pasangan suami istri yang menikah sebelum tahun 1974 maka untuk mendapatkan akta nikah, wajib melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Akan tetapi banyak masyarakat yang menikah di bawah tangan atau perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pasal 3 huruf (e)

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ... , h. 115.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 boleh mengajukan isbat (pengesahan) nikah ke Pengadilan Agama, baik pernikahan sebelum atau sesudah tahun 1974, akan tetapi harus terpenuhi syarat dan rukun nikah secara agama dan terpenuhinya syarat-syarat sesuai Undang-Undang.

Selain sidang Isbat Nikah di dalam gedung Pengadilan Agama, masyarakat juga bisa merasakan sidang Isbat di luar gedung Pengadilan Agama. Dasar hukum dari sidang isbat nikah keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Bab I Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

“Pelayanan Terpadu sidang keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.”³²

Dengan demikian layanan sidang isbat nikah keliling akan membantu masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum,

³² Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 4.

berupa pengesahan perkawinan bagi yang jauh dari kota tempat tinggalnya.

3. Tujuan Sidang Isbat Nikah

Tujuan dari sidang Isbat Nikah adalah menetapkan atau mengesahkan perkawinan pasangan suami istri secara hukum negara, dengan syarat dan rukun secara agama terpenuhi. Sidang isbat nikah bertujuan agar pasangan suami dan istri tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum negara dan mendapatkan buku nikah/ akta nikah sebagai bukti bahwa pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara resmi.

Tujuan sidang isbat nikah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2), yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”³³

Bagi suami istri yang karena sesuatu hal perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan *Itsbat* (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek fikih saja, tetapi aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang.³⁴

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, ...*, h. 115.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ...*, h. 99.

Sidang isbat nikah juga bertujuan untuk mendapat pengesahan status anak dalam perkawinan pasangan suami istri, tanpa melakukan isbat nikah maka anak yang dilahirkan akan susah memperoleh akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah.

Adapun tujuan dari diadakannya sidang Isbat Nikah keliling menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 pasal 2, berbunyi:

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.³⁵

Tujuan secara jelas sidang Isbat Nikah keliling adalah mempermudah masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota tempat Pengadilan Agama berada, dan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu secara finansial agar memperoleh layanan hukum sehingga mendapatkan pengesahan atau penetapan perkawinan secara negara, sehingga terlindungi haknya sebagai warga negara yang telah menikah.

4. Ruang Lingkup Sidang Isbat Nikah

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 5.

Ruang lingkup sidang isbat nikah yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3), (4), yaitu:

- (3) “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ini”.³⁶

Dari isi pasal di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup sidang isbat nikah adalah *yang pertama*, apabila seorang pasangan suami istri yang menikah tidak memiliki akta nikah/ buku nikah maka pasangan tersebut bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. *Kedua*, Apabila akta nikah hilang, *ketiga*, apabila pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan ingin mencatatkan perkawinannya di KUA, wajib melakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama untuk di sahkan secara hukum negara. *Keempat*, atau pernikahan yang dilakukan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan dan tidak mempunyai halangan perkawinan atau dengan kata lain syarat dan rukun

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 115.

perkawinannya terpenuhi, maka pasangan suami istri boleh mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan akta nikah. *Kelima*, yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami, istri, anak, wali atau pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut.

Selain sidang isbat nikah di dalam gedung Pengadilan Agama, ada juga yang dilakukan secara terpadu atau sidang isbat nikah keliling, mempunyai ruang lingkup menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015, pasal (4), (5), (6), (7), yaitu:

Pasal 4 berbunyi:

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 berbunyi:

(1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:

- a. biaya perkara; dan
- b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6 berbunyi:

“Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.”

Pasal 7 berbunyi:

“Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/ Kota setempat.”³⁷

5. Teknis Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah

Isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pasangan suami istri tersebut, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Isbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.³⁸

Adapun teknis pelaksanaan sidang Isbat Nikah keliling dengan Pelayanan Terpadu menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015, Bab III Pasal (8), (9), (10), yaitu:

Pasal 8 berbunyi:

- (1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 6-7.

³⁸ Erickson Sagala, *Prosedur Permohonan Itsbat Nikah, 2011*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonan-itsbat-nikah/>. (Diakses tanggal 07 Mei 2019, pukul 14.30 wib).

instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenetrian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- (6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.³⁹

Pasal 9 berbunyi:

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 7.

Sipil Kabupaten/ Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10 berbunyi:

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, Salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- (2) Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

Dalam layanan sidang keliling yang ditangani hanya perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*), yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana tertera dalam Bab IV tentang mekanisme pelayanan terpadu, pasal 12 berbunyi:

- (1) Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu Adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 8-9.

- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara sidang di luar gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (8) Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai ketentuan berlaku.
- (9) Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersama dengan:
 - a. Layanan pos Bantuan Hukum
 - b. Sidang regular⁴¹

Teknis pelaksanaan sidang di luar gedung tidak jauh berbeda di dalam gedung, hanya saja sidang isbat sidang isbat nikah keliling atau di luar gedung Pengadilan Agama pemeriksaan permohonan isbat nikah bisa dilaksanakan oleh hakim tunggal yang dibantu oleh panitera pengganti.

⁴¹ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, ..., h. 10.